



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI  
BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 2/PK.01-BA/1504/2026 tentang Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tanggal 5 Januari 2026;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4226);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

5. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor  
826);

9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026
- KESATU : Menetapkan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2026 serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pembangunan Zona Integritas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terdiri atas:
- a. Manajemen Perubahan;
  - b. Penataan Tatalaksana;
  - c. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
  - d. Penguatan Akuntabilitas;
  - e. Penguatan Pengawasan; dan
  - f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Tahun 2025,  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 5 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI  
TAHUN 2026

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI  
KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TAHUN 2026

| No       | NAMA                           | JABATAN     | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|----------|--------------------------------|-------------|---------------------|--|
| 1        | 2                              | 3           | 4                   | 5  |
| 1        | Ahmad Halim                    | Ketua KPU   | Pengarah            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Memberikan arahan tentang prioritas kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>- Memberikan arahan dalam penyusunan rencana kerja di masing-masing tim;</li> <li>- Memastikan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani sesuai dengan sasaran Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum dan dapat memberikan dampak pada perbaikan birokrasi serta memberikan dampak pada masyarakat;</li> <li>- Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani tetap berjalan konsisten, terarah sesuai dengan Road Map, dan berkelanjutan; dan</li> <li>- Melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani secara tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia secara berkala dan berkelanjutan.</li> </ul> |
| 2        | Harapan Nami                   | Anggota KPU | Pengarah            |  |
| 3        | Hendri Handayani               | Anggota KPU | Pengarah            |  |
| 4        | M. Nuh                         | Anggota KPU | Pengarah            |  |
| 5        | Muhamad Ansori                 | Anggota KPU | Pengarah            |  |
| <b>I</b> | <b>TIM MANAJEMEN PERUBAHAN</b> |             |                     |  |

| No                                 | NAMA                   | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|------------------------------------|------------------------|--|---------------------|--|
| 1                                  | 2                      | 3  | 4                   | 5  |
| 1                                  | Muhammad Asfihani      | Sekretaris                                       | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;</li> <li>- Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li> <li>- Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang memuat target-target yang relevan;</li> <li>- Melakukan sosialisasi terkait pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani; dan Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Zona Integritas.</li> </ul> |
| 2                                  | Febriyenti             | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi          | Anggota             |  |
| 3                                  | Ritonga Muchammad Anas | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota             |  |
| 4                                  | A.Bastari              | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota             |  |
| 5                                  | Chaidir                | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota             |  |
| 6                                  | Ahmad Arief Ariza      | Staf   | Anggota             |  |
| 7                                  | Maricun                | Staf   | Anggota             |  |
| 8                                  | Muhamad Hapis          | Staf   | Anggota             |  |
| <b>II TIM PENATAAN TATALAKSANA</b> |                        |  |                     |  |
| 1                                  | Febriyenti             | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi          | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun SOP kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;</li> <li>- Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; dan</li> <li>- Mendorong serta melakukan monitoring dan</li> </ul>   |
| 2                                  | Ritonga Muchammad Anas | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota             |  |
| 3                                  | Chaidir                | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Anggota             |  |
| 4                                  | A.Bastari              | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik              | Anggota             |  |



| No   | NAMA                   | JABATAN                                 | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM   |
|--|------------------------|---|---------------------|---|
| 1  | 2                      | 3                                       | 4                   | 5   |
| 5  | Harum Dio Dwilestari   | Staf                                    | Anggota             | evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.  |
| 6  | Imam Adhityo Pratama   | Staf                                    | Anggota             |   |
| 7  | Khairuddin Irawan, S.E | Staf                                    | Anggota             |   |
| <b>III TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA</b> |                        |   |                     |   |
| 1  | Ritonga Muchammad Anas | Kasubbag Parhubmas dan SDM              | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li> <li>- Menerapkan dan monitoring kebijakan pola mutasi internal;</li> <li>- Mendorong pengembangan pegawai berbasis kompetensi;</li> <li>- Mendorong penyusunan penetapan kinerja individu secara periodik dan terstruktur;</li> <li>- Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li> <li>- Melakukan pemutakhiran secara berkala dalam sistem informasi kepegawaian di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari; dan</li> <li>- Mendorong penguatan akuntabilitas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.</li> </ul> |
| 2  | A. Bastari             | Kasubbag Keuangan Umum dan Logistik     | Anggota             |   |
| 3  | Annisa Fani            | Staf                                    | Anggota             |   |
| 4  | Mardhatilah Fuza Lubis | Staf                                    | Anggota             |   |
| 5  | Nuriya Budiayati       | Staf                                    | Anggota             |   |
| 6  | Fikri Alfrido          | Staf                                    | Anggota             |   |
| <b>IV TIM PENGUATAN AKUNTABIILITAS</b>                       |                        |   |                     |   |
| 1  | Febriyenti             | Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi | Koordinator         | - Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis di lingkungan Komisi Pemilihan Umum  |

| No  | NAMA                         | JABATAN  | KEDUDUKAN DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|---|------------------------------|--|---------------------|--|
| 1   | 2                            | 3  | 4                   | 5  |
| 2   | Ritonga Muchammad Anas       | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Anggota             | <p>Kabupaten Batang Hari dengan melibatkan pimpinan dan berorientasi pada hasil;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun indikator kinerja yang telah memiliki kriteria Spesific, Measurable, Acheivable, Relevantand Time Bound (SMART);</li> <li>- Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu; dan</li> <li>- Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia yang menangani akuntabilitas kinerja.</li> </ul>   |
| 3   | Dhyah Ayu Rani               | Staf   | Anggota             |  |
| 4   | Carolline Djuliana Aritonang | Staf   | Anggota             |  |
| 5   | Dina Inriyati Sianturi       | Staf   | Anggota             |  |
| <b>V TIM PENGUATAN PENGAWASAN</b>                   |                              |  |                     |  |
| 1   | Chaidir                      | Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan publik campaign tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari;</li> <li>- Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP) - Penyediaan layanan pengaduan masyarakat;</li> <li>- Menerapkan dan mengevaluasi pelaksanaan Whistle Blowing System;</li> <li>- Melaksanakan identifikasi &amp; penanganan benturan kepentingan; dan</li> <li>- Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai.</li> </ul> |
| 2   | A. Bastari                   | Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik             | Anggota             |  |
| 3   | Fadilah                      | Staf   | Anggota             |  |
| 4   | Retno Maria Palupi           | Staf   | Anggota             |  |
| 5   | Zeto Wijaya Simanjuntak      | Staf   | Anggota             |  |
| 6   | Iman Jauhari                 | Staf   | Anggota             |  |
| <b>VI TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</b> |                              |  |                     |  |
| 1   | Ritonga Muchammad Anas       | Kasubbag Parhubmas dan SDM                       | Koordinator         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun standar pelayanan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum</li> </ul>   |

| No | NAMA                | JABATAN  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | TUGAS DALAM TIM  |
|----|---------------------|--|------------------------|--|
| 1  | 2                   | 3  | 4                      | 5  |
| 2  | Febriyenti          | Kasubbag<br>Perencanaan<br>Data dan<br>Informasi | Anggota                | Kabupaten Batang Hari;<br>- Mendorong pelaksanaan<br>Budaya Pelayanan Prima di<br>Lingkungan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten Batang Hari;<br>- Mengadakan penilaian<br>masyarakat terkait<br>kepuasan terhadap<br>pelayanan di lingkungan<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Batang Hari. |
| 3  | A. Bastari          | Kasubbag<br>Keuangan,<br>Umum dan<br>Logistik    | Anggota                |  |
| 4  | Dwi Putri<br>Sirait | Staf   | Anggota                |  |
| 5  | Mahyuddin           | Staf   | Anggota                |  |
| 6  | Chintya<br>Veronika | Staf   | Anggota                |  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu dan Hukum



